



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

POLA KERJASAMA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki kekayaan alam berupa lahan gambut yang cukup luas, oleh karena itu wajib disyukuri, dijaga keseimbangan dan kelestariannya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang;
- b. bahwa meningkatnya pemanfaatan ekosistem gambut yang tidak sesuai aturan, mengakibatkan kerusakan terhadap fungsi lingkungan yang berimbas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar;
- c. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, diperlukan upaya untuk mendorong peran serta para pihak melalui pengaturan pola kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
- d. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Kerjasama Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA KERJASAMA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian, Definisi, dan Singkatan**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

6. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
8. Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut adalah upaya untuk mengembalikan fungsi ekosistem gambut secara lestari.
9. Kerjasama adalah bentuk kerjasama yang diselenggarakan berdasarkan kesamaan perhatian atau kepentingan, adanya sikap saling mempercayai dan saling menghormati, tujuan yang jelas dan terukur, dan/atau kesediaan untuk saling berkorban, dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, keterbukaan dan/atau partisipatif dalam bentuk keilmuan, keterampilan, materi, peralatan, fasilitas dan/atau pendanaan yang dipadukan secara sinergis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Komite Kerjasama Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah kelembagaan yang dapat dibentuk dalam rangka membantu penyelenggaraan pola kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemangku Kepentingan adalah pemangku kepentingan yang mempunyai peranan dalam kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, yang dapat terdiri atas pemerintah pusat/daerah atau instansi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, kelompok masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Para Pihak adalah para pihak yang mempunyai peranan dalam kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, yang dapat terdiri atas pemerintah pusat/daerah atau instansi, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, badan hukum atau badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta, perorangan maupun masyarakat internasional, perguruan tinggi/universitas/lembaga pendidikan/lembaga ilmiah, dan/atau para pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Perjanjian Kerjasama Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah naskah yang berisi kesepakatan pemegang perizinan di sektor kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, masyarakat, dan/atau para pihak terkait dalam penyelenggaraan kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat dari perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara optimal dan adil melalui kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Maksud, Tujuan, dan Prinsip

#### Pasal 2

Pola kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan dalam upaya mengembangkan kapasitas dan memberikan akses kepada pemangku kepentingan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

#### Pasal 3

Pola kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemangku kepentingan, yang dapat meliputi:

- a. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengembangkan alih teknologi dan inovasi baru;
- d. promosi dan pengembangan hasil penelitian untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut; dan/atau
- e. mendukung pendapatan asli daerah.

#### Pasal 4

Pola kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, mempunyai prinsip sebagai berikut:

- a. partisipatif, yaitu pelibatan para pihak secara aktif, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat;

- b. kesepakatan, yaitu hasil semua masukan, proses dan keluaran kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan bersifat mengikat;
- c. kesetaraan, yaitu kedudukan hukum yang sama dalam pengambilan keputusan antara para pihak;
- d. saling menguntungkan, yaitu para pihak yang bermitra, berupaya untuk mengembangkan usaha yang tidak menimbulkan kerugian;
- e. kearifan lokal, yaitu kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan budaya dan karakteristik masyarakat setempat, termasuk menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat;
- f. kepercayaan, yaitu kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang dibangun berdasarkan rasa saling percaya antara para pihak;
- g. transparan, yaitu masukan, proses dan keluaran pelaksanaan kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang dijalankan secara terbuka oleh para pihak, dengan tetap menghormati kepentingan masing-masing pihak;
- h. akuntabilitas, yaitu kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dilaksanakan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- i. berkeadilan, yaitu terpenuhinya hak dan terlaksananya kewajiban para pihak.

## BAB II

### RUANG LINGKUP KERJASAMA

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. badan usaha;
  - c. kelompok masyarakat;
  - d. perguruan tinggi;
  - e. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - f. lembaga/badan.

### Pasal 6

Pola kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu komitmen pemangku kepentingan untuk dapat berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bantuan fisik, yaitu bantuan yang dapat berbentuk sarana dan/atau prasarana untuk mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bantuan keuangan, yaitu bantuan yang dapat berupa dana yang dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. program kegiatan, yaitu bantuan yang dapat berupa pembantuan penyusunan perencanaan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

Bidang kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. kebijakan penataan, yaitu penyelenggaraan kebijakan lingkungan yang dilaksanakan secara terpadu, seimbang, dan/atau berdaya guna;
- b. pemanfaatan, yaitu penyelenggaraan berpegang pada konsep kelestarian, ketersediaan, dan/atau keberlanjutan;
- c. pengembangan, yaitu penyelenggaraan mencakup proses persiapan, analisis peluang pertumbuhan, dukungan, pemantauan, dan/atau pelaksanaan usaha yang potensial;
- d. pemeliharaan, yaitu penyelenggaraan dapat dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau perlindungan fungsi atmosfer;
- e. pemulihan, yaitu penyelenggaraan dapat dilakukan melalui upaya penghentian sumber pencemaran, pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- f. pengawasan, yaitu penyelenggaraan serangkaian kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah dan/atau instansi terkait dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut; dan/atau
- g. pengendalian, yaitu penyelenggaraan pengendalian terhadap kerusakan ekosistem gambut.

### BAB III

#### PERSYARATAN KERJASAMA

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan berdasarkan pada kesamaan perhatian atau kepentingan, adanya sikap saling mempercayai dan saling menghormati, tujuan yang jelas dan terukur, kesediaan untuk saling berkorban, dan/atau menerapkan prinsip kesetaraan dan keterbukaan serta partisipatif dalam bentuk keilmuan, keterampilan, materi, peralatan, fasilitas dan/atau pendanaan yang dipadukan secara sinergis.

##### Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. badan usaha milik desa; dan/atau
  - d. badan usaha milik swasta.

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan/atau lembaga/badan lainnya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbadan hukum;
  - b. memiliki struktur organisasi, anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga; dan/atau
  - c. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat asing dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mendapat persetujuan dari pemerintah;
  - b. memperoleh penunjukan dari kementerian yang menangani urusan luar negeri untuk melakukan kerjasama dengan pihak nasional;
  - c. mempunyai kantor perwakilan di Indonesia;
  - d. memiliki sumber pendanaan yang sah;
  - e. terdaftar sebagai lembaga swadaya masyarakat di negara asalnya;
  - f. mendapat persetujuan dari kantor pusat lembaga swadaya masyarakat asing untuk penunjukan pejabat perwakilan di Indonesia;
  - g. memperoleh rekomendasi dari kantor perwakilan negara lembaga swadaya masyarakat yang bersangkutan di Indonesia; dan/atau
  - h. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuktikan dengan:
- a. surat registrasi dari kementerian yang menangani urusan luar negeri;
  - b. surat dari kementerian yang menangani urusan luar negeri perihal penunjukan kementerian terkait sebagai mitra kerjasama;
  - c. surat keterangan kantor perwakilan di Indonesia;
  - d. surat dari kantor pusat lembaga swadaya masyarakat asing untuk penunjukan pejabat perwakilan di Indonesia;
  - e. surat rekomendasi dari kedutaan besar negara lembaga swadaya masyarakat asing yang bersangkutan di Indonesia;
  - f. surat keterangan terdaftar sebagai lembaga swadaya masyarakat di negara asal;

- g. profil singkat tentang lembaga swadaya masyarakat asing yang bersangkutan;
  - h. sumber pendanaan dan mekanisme penyalurannya;
  - i. salinan sertifikat pendirian lembaga swadaya masyarakat dari kantor pusat; dan/atau
  - j. bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga swadaya masyarakat asing yang telah memiliki mitra lokal/lembaga swadaya masyarakat lokal di Indonesia juga harus melampirkan daftar mitra lokal dimaksud.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat nasional dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbadan hukum;
  - b. memiliki struktur organisasi, anggaran dasar dan/atau *anggaran rumah tangga*; dan/atau
  - c. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### POLA KERJASAMA

#### Pasal 13

- (1) Pola kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem dapat dituangkan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pola kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa *memorandum of understanding*, *letter of agreement*, dan/atau bentuk kesepakatan/perjanjian kerjasama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat terdiri atas:
- a. persetujuan pendahuluan oleh para pihak untuk melakukan kerjasama yang memuat hal yang bersifat pokok atau prinsip;

- b. ruang lingkup dan lokasi kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan/atau sumber daya alam yang akan dimitrakan;
- c. hak dan kewajiban para pihak dan/atau mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. pengaturan sarana dan/atau prasarana (aset);
- e. kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, sumber daya genetik, dan/atau kearifan lokal;
- f. pengalihan material;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. perubahan (addendum);
- i. ketentuan peralihan; dan/atau
- j. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Pola kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. penjajakan, yaitu penyelenggaraan dapat meliputi analisis kebutuhan, manfaat, lingkup pola kerjasama, dan/atau kriteria calon mitra kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pembahasan, yaitu penyelenggaraan dapat dilakukan secara bersama oleh para pihak dan/atau instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penandatanganan, yaitu penyelenggaraan dapat dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi, para pihak, dan/atau instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan, yaitu penyelenggaraan dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, para pihak, dan/atau instansi terkait, serta dapat dilakukan dengan cara antara lain seperti menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan/perjanjian kerjasama, melaksanakan kegiatan sesuai dengan hal-hal yang disepakati dalam kerjasama, dapat menunjuk/membentuk pelaksana teknis untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama dengan sepengetahuan para pihak, melaksanakan sosialisasi hasil kerjasama, menyusun rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati selama kegiatan berlangsung, dan/atau membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan dalam rangka kerjasama kepada Gubernur dan/atau instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- e. pemantauan dan evaluasi, yaitu penyelenggaraan dapat dilakukan dengan ketentuan seperti melakukan pemantauan secara bersama agar kegiatan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati pada setiap akhir kegiatan untuk mengetahui pencapaian hasil kerjasama, dan/atau seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan proses pembelajaran bersama sebagai masukan untuk *meningkatkan aktivitas dan efektivitas* dari kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN

#### Pasal 15

- (1) Gubernur mempunyai peran serta dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di tingkat Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat dibantu oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan/atau instansi terkait.
- (3) Penyelenggaraan peran serta Gubernur dan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati/Walikota dapat ikut berperan serta dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan peran serta Bupati/Walikota dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan pola kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, dapat dibentuk komite kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga yang bersifat non struktural.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat terdiri atas unsur pemerintah, unsur masyarakat/penerima manfaat, unsur badan usaha, unsur perguruan tinggi, dan/atau unsur lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan, susunan dan keanggotaan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), hanya dapat dibentuk sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dapat berakhir oleh sebab-sebab sebagai berikut:

- a. jangka waktu kerjasama telah berakhir;
- b. para pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu berakhir; dan/atau
- c. sebab-sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan antara para pihak, dapat dilakukan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, dapat dilakukan fasilitasi penyelesaian sengketa yang dapat dibantu oleh komite kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) tidak tercapai, dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum/pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN/ATAU PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi dan/atau instansi yang berwenang dapat melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan/atau pelaporan terhadap penyelenggaraan pola kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang dapat dibantu oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, komite kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, dan/atau instansi terkait.

#### Pasal 21

- (1) Para pihak melaporkan hasil penyelenggaraan kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara periodik sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama masa kerjasama berlangsung atau sewaktu-waktu diperlukan, yang ditujukan kepada Gubernur, pejabat yang berwenang, dan/atau instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka membantu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan komite kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dalam rangka membantu pelaksanaan evaluasi dan/atau verifikasi terhadap keabsahan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi dan/atau verifikasi laporan ditindaklanjuti oleh para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 22

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan pola kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan/atau instansi terkait dapat menyusun sistem informasi yang dapat memuat pemutakhiran data tentang program, para pihak pelaksana, dan/atau informasi lainnya secara lengkap dan periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan/atau instansi terkait dapat melakukan koordinasi dan/atau pembinaan dengan para pihak yang bermitra dalam pemanfaatan sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Para pihak yang bermitra dapat menggunakan sistem informasi yang disediakan dalam rangka melakukan pemutakhiran data secara lengkap dan periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pola kerjasama perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pola kerjasama yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku serta dapat disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 September 2018

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR